

Dilisi oleh :  
Kantor Pusat Statistik

**GUNA KEADILAN**

IKHTISAR KEPUTUSAN No. ....521..... / 19.83. / K.S. ~~XXX~~

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.**

PIDANA No.	
5	
Tahun Pend.	
6	
B a n g s a	
7	
U m u r	
8	
Golongan umur	
9	
Tempat lahir	
10	
Pekerjaan	
11	
Detahanan	
12	
13	
Golongan hukuman	
14	
Hukum Penjara	
15	
Residivis	
16	
Jo. 52 K.U.H.P.	
17	
Hukuman	
18	
Revisi Hukuman	
19	
D e e d a	
20	
Golongan Hukuman	
21	
Th. Kejahatan	
22	
Bl. Kejahatan	
23	
Tempat Kejahatan	
24	

Pengadilan Negeri / Ekonomi Semarang, mengadili perkara kejahatan / pelanggaran telah memutus perkara terdakwa :  
**N a m a : SUMARLAN bin NGASIMUN;**  
**Bangsa : Indonesia** umur **17** tahun, laki-laki  
~~perempuan~~ dilahirkan di **Purwodadi;**  
 dan yang terakhir bertempat tinggal di **Desa Plosrejo Ngantru,**  
**Purwodadi;**  
 pekerjaan : **Buruh;**  
 XENYAK / didalam tahanan sejak tanggal : **18 JUNI 1983;**

**PENGADILAN NEGERI / EKONOMI** tersebut :

Felah membaca dsb :  
 Mengingat pada pasal **362 KUHP;**  
 Mengingat pula pada pasal-pasal : 30, 33, ..... K. U. H. P.  
 serta pasal ..... Kitab Undang-Undang  
 Hukum Acara Pidana;

**M E N G A D I L I :**

Menetapkan terdakwa :  
**SUMARLAN BIN NGASIMUN;**  
 tersebut diatas terang bersalah melakukan kejahatan / pelanggaran :  
**Pencurian;**

Menjatuhkan kepada terdakwa karena itu pidana penjara / kurungan / denda un-  
 tuk lamanya ~~XXXXXXXX~~  
**5 ( lima ) bulan penjara potong tahanan;**

Menentukan, bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama terdak-  
 wa ditahan sebelum putusan ini mendapat kekuatan hukum.  
 Menentukan, bahwa apabila pidana denda itu tidak terbayar oleh terdakwa, ma-  
 ka pidana denda itu akan diganti dengan pidana kurungan sejangka.

Menerintahkan supaya terdakwa dengan segera dimasukkan dalam / dikeluarkan  
 dari tahanan, pada saat kemerdekaannya tidak terampas lagi, kecuali jika ada alasan lain untuk tetap menahannya.



NR IN. No. 10

normalis.

SURAT DAKWAAN PERKARA SINGKAT

NOMOR : 571/VII/83.

TERDAKWA ( 2 ) :

1. Nama lengkap : Sumarlan bin Ngarimun  
Tempat lahir : purwadadi  
Umur / Tgl. lahir : 17 tahun  
Jenis kelamin :  
Kebangsaan / Ke - laki2  
warganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal :  
A g a m a : ps Plosredjo Ngantru Purwadadi  
Pekerjaan : Islam  
buruh

2. Nama lengkap :  
Tempat lahir :  
Umur/tgl. lahir :  
Jenis kelamin :  
Kebangsaan / Ke -  
warganegaraan :  
Tempat tinggal :  
A g a m a :  
Pekerjaan :

Ditahan oleh 18 Juni 1983 tanggal 18 Juni s/d  
11 Juli 1983 di Kejaksaan Negeri Semarang

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa tersebut diatas baik secara sendiri atau dengan orang lain maupun secara sendirian pada hari Jumat tanggal 22 April 1983 sekira jam 22:00 atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan 1983 ditempat mainan anak2 Kenjengan Lantai II Semarang Barat atau ditempat lain setidaknya disalah satu tempat dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud hendak memiliki suatu barang, telah mengambil barang berupa sebuah Tape Rekorder merk TKR seharga Rp.30.000. dan uang tunai sebanyak Rp.41.500. sehingga keseluruhannya sebanyak Rp.71.500, setidaknya lebih dari Rp.250 sedang barang tersebut seluruhnya atau sebahagian milik si yuwono al Yap kok Tjoen setidaknya milik orang lain selain dirinya padanya cara mengambilnya dengan melanggar pasal 64yo 363(1)ke4.5.KUH.P. melanggar pasal 64 Jo 363 (1) ke 4.5. KUH.P.

yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 64 Jo 363 (1) ke 4.5. KUH.P.

Hal - hal yang memberatkan

Hal - hal yang meringankan belum pernah dihukum, mengaku terus terang

Berdasarkan uraian diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini

M E N U N T U T

UNTUK KEADILAN

TUNTUTAN PIDANA  
NOMOR 571/VII/83...

Pendahuluan :

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang yang menyidangkan dalam perkara pencurian  
... Tenerecorder dan uang tunai sebanyak Rp.40.000 milik saksi Yuwono Al Yap Kok Joen  
Terdakwa : Sumarlan bin Ngarimun.  
Berdasarkan penetapan Hakim / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, No. ... tanggal  
... terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

... pada hari Jumat tanggal 22 April 1983 telah mengambil barang berupa uang tunai dan  
... teperecorder sejumlah/seharga Rp.71.500 setidaknya lebih dari Rp.250 di Kenjenengan  
... Semarang.  
... yang diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP.

Keterangan terdakwa : Mengakui tuduhan dakwa, keterangan saksi

Keterangan saksi - saksi / ahli / petunjuk : mengakui bahwa terdakwa betul telah mengambil barang  
... milik kepunyaanya seperti apa yang dituduhkan oleh Jaksa  
Barang - barang bukti yang diajukan dalam persidangan : Nihil

Uraian secara yuridis

Pembuktian : Dakwa ngaku tuduhan Jaksa, keterangan saksi

Kesimpulan :

Terdakwa secara syah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut  
dalam dakwaan  
yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363(1) ke 4.5. KUHP.

Hal - hal yang memberatkan

Hal - hal yang meringankan : belum pernah dihukum, mengakui terus terang

Berdasarkan uraian diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363(1) ke 4,5, KUHP.

2. menjatuhkan



Ditisi oleh :

Kantor Pusat Statistik **GUNA KEADILAN**

IKHTISAR KEPUTUSAN No. **769** / 19**83** / K.S. / **54**

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PIDANA No.	
5	
Tahun Pend.	
6	
Bangsa	
7	
U m u r	
8	
Golongan umur	
9	
Tempat lahir	
10	
Pekerjaan	
11	
Ditahan	
12	
Pasal K.U.H.P.	
13	
Golongan Hukuman	
14	
Hukun Penjara	
15	
Residwis	
16	
Jo. 52 K.U.H.P.	
17	
Hukuman	
18	
Fenggt. Hukuman	
19	
D e d a	
20	
Golongan Hukuman	
21	
Th. Kejahatan	
22	
Bl. Kejahatan	
23	
Tempat Kejahatan	
24	

Pengadilan Negeri / ~~Ekonomi~~ Semarang, mengadili perkara kejahatan / pelanggaran telah memutus perkara terdakwa :

Nama **Selichin alias Sugeng bin Samingan**  
Bangsa **Indonesia** umur **25** tahun, laki-laki

tempat lahir **Kebumen**

tempat tinggal bertempat tinggal di **Kp. Bandarharja Jl. Cumi-Cumi Rt. 10/1 Semarang**

pekerjaan : **buruh**

ditahan / didalam tahanan sejak tanggal **22 Oktober 1983**

PENGADILAN NEGERI / ~~EKONOMI~~ tersebut :

telah membaca dsb. :

Mengingat pada pasal **362 K.U.H.P.**

Mengingat pula pada pasal-pasal : **49, 53** K. U. H. P.

serta pasal **.....** Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana;

**M E N G A D I L I**

Menetapkan terdakwa :

**Selichin alias Sugeng bin Samingan**

tersebut diatas terduga melakukan kejahatan / pelanggaran :

**P e n c u r i a n**

Menjatuhkan kepada terdakwa karena itu pidana penjara **.....** untuk lamanya **.....**

**1 (satu) Bulan**

Menentukan, bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mendapat kekuatan hukum.

Mengingat, bahwa **.....** maka pidana denda tidak akan diganti dengan pidana kurungan selama :

Melaporkan perintah pelaksanaan terdakwa.

Memerintahkan supaya terdakwa dengan segera dimasukkan dalam / dikeluarkan dari tahanan, pada saat kemerdekaannya tidak terampas lagi karena lain sebab, kecuali jika ada alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Model F.E. IN. No. 10

Dinormalisir.

SURAT DAKWAAN PERKARA SINGKAT

NOMOR : ~~877/X~~ 915/A/83

TERDAKWA (2) :

1. Nama lengkap : SOLICHIN al. SUGENG b. SAMINGAN  
Tempat lahir : Kebumen  
Umur/Tgl.lahir 25 tahun  
Jenis kelamin: laki-laki  
Kebangsaan/Ke-  
warganegaraan: Indonesia  
Tempat tinggal Jl.Cumi2 Rt.10/1 Semarang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : buruh

2. Nama lengkap : -  
Tempat lahir :  
Umur/tgl.lahir  
Jenis kelamin:  
Kebangsaan/Ke-  
warganegaraan:  
Tempat tinggal  
A g a m a :  
Pekerjaan :

Ditahan oleh . . . Penyidik . . . . . tanggal. 22-10-1983 ..s/d  
. . . . . di . . . . .

DAKWAAN:

hwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dan pasti pada bulan2 Juni, Juli, Agustus 1983 se-tidak2nya dalam tahun 1983, di kompleks pasar Johar Semarang se-tidak2nya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, berharga se-tidak2nya lebih dari Rp.250,- barang sebagian atau seluruhnya milik Kian Hook al.Widjanrko se-tidak2nya milik orang lain bukan milik ia terdakwa, berupa :  
Pada bulan Juni, Juli 1983 ber-turut2 sebanyak 6 blek minyak goreng  
Pada bulan Agustus 1983 ber-turut2 tiga kali berupa 6 kaleng susu Indo Milk  
Pada bulan Agustus 1983 berupa 1 karung gula pasir  
seluruhnya seharga Rp. 105.300,- se-tidak2nya lebih dari Rp. 250,-  
perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana tersebut dalam pasal 64 ayat(1) jo 52 KUHP.

Semarang, 23 Nopember 1983  
Penuntut Umum,

HARIRI SAHLAN

Sena Darma Jaksa nrp.467706

*Tj. J. H. - H.*  
*P 362*

*Me. J. H. - H.*  
*Banyak bukti tidak ada.*

UNTUK KEADILAN

TUNTUTAN PIDANA  
NOMOR .....

Pendahuluan :

Terdakwa : ..... 1)

Berdasarkan penetapan Hakim / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, No. .... tanggal  
..... terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

yang diatur dan diancam dalam pasal .....

Keterangan terdakwa : .....

Keterangan saksi - saksi / ahli / petunjuk .....

Barang - barang bukti yang diajukan dalam persidangan : .....

Uraian secara yuridis .....

Pembuktian : .....

Kesimpulan :

Terdakwa secara syah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ..... 4)

yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal .....

Hal - hal yang memberatkan .....

Hal - hal yang meringankan .....

Berdasarkan uraian diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ..... 5)  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal .....

2. menjatuhkan .....

*2 bla peng - per salu*

2. Menjatuhkan pidana berupa :

3. Menyatakan barang - barang bukti ;

- ..... dikembalikan kepada ..... 6)
- ..... dirampas untuk Negara.
- ..... dirampas untuk dimusnahkan.
- ..... dilampirkan dalam berkas.
- ..... dikembalikan kepada Jaksa PU/
- ..... Penyidik untuk bukti perkara lain.

4. a. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7) Rp. ....

b. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Demikianlah surat tuntutan pidana ini kami buat dan diserahkan dalam sidang hari ini.


*[Signature]* 23 - 11 - 19 *03*

JAKSA PENUNTUT UMUM,

*[Signature]*

- 1). identitas lengkap terdakwa.
- 2). unsur - unsur tindak pidana yang dituduhkan diuraikan satu persatu secara sistimatis.
- 3). keterangan terdakwa, keterangan saksi serta bukti.
- 4). primair, subsidair dst.
- 5). kualifikasi
- 6). coret yang tidak perlu
- 7). coret yang tidak perlu.

Nip. \_\_\_\_\_





YAYASAN SANDJOJO

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Sekretariat : Jln. Pandanaran 100 Semarang, Telp. 24689 - 285450

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 1987 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor : A.41/294/Kep/XI/1986 tanggal 25 November 1986 Perihal Penunjukan Dosen Pembimbing,

I. N a m a : Dr.Muladi,SH  
Pangkat / Golongan : IV/b  
J a b a t a n : Pembimbing Metodologi

II. N a m a : Dr.Muladi,SH  
Pangkat / Golongan : IV/b  
J a b a t a n : Pembimbing Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini sedang dalam proses Pembimbingan Skripsi :

N a m a : B.Aries Rudiyanto  
N I M : H.82.011  
N I R M : 82.612.6001.552  
J u r u s a n : Kependanaan  
J u d u l : TINJAUAN TENTANG GABUNGAN BEBERAPA  
TINDAK PIDANA BERUPA PERBUATAN BERLANJUT

No	T A H A P A N	TANGGAL	JUDUL	KETERANGAN
01	Penunjukan Dosen Pembimbing	9 Juli 1987		
02	P r o p o s a l	28 Juli 1987		disetujui
03	Rencana Penelitian	7/10 - 16/11/87		
04	Kerangka Skripsi	13 Desember 1987		disetujui
05	Pengumpulan Data	7/10 - 16/11/87		
06	Analisis Data	7/10 - 16/11/87		
07	Penyusunan Laporan / Penulisan - Skripsi	3/8 - 13/12/87		disetujui

Demikian Berita Acara Bimbingan Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.-

Pembimbing Metodologi

( Dr.Muladi,SH )


Pembimbing Utama

( Dr.Muladi,SH )

Mengetahui,  
D e k a n ,

( P.J. Soepratignja, SH )


FAKULTAS HUKUM



**BERITA ACARA**

**BIMBINGAN**

**SKRIPSI**



FAKULTAS HUKUM


YAYASAN SANDJOJO


**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**SEMARANG**

Nama	B. ARIES RUDIYANTO
N I M	H. 82.011
N I R M	82.612.6001.552
Jurusan	PIDANA
Judul Skripsi	TINJAUAN TENTANG GABUNGAN BERBERAPA TINDAK PIDANA BERUPA PERBUATAN BERLANJUT .....
Dosen Pembimbing Skripsi	DR. MULADI, SH



NO.	TANGGAL	KONSULTASI KE:	BAB	MATERI	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING
01.	9 JULI 1987	I	JUDUL	<p>TINJAUAN TENTANG GABUNGAN BERAPADA TINDAK PIDANA GERUPA PERBUATAN GERLANJUT</p> <p>01. LAPOR BELAKANG DAN ALASAN PEMILIHAN JUDUL  02. PERMASALAHAN  03. TUJUAN PENELITIAN  04. SPEK SIKTIMATIKA SKRIPSI</p> <p>01. PENGERTIAN GABUNGAN BERAPADA TINDAK PIDANA DITINJAU PASAL 251 PASAL YANG ADA DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA.  02. MELAKSANAKAN GABUNGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PENIDANANNYA.</p> <p>01. METODE PENDEKATAN  02. SPESIFIKASI PENELITIAN  03. HIPOTESA  04. PENENTUAN SAMPEL  05. PENENTUAN LOKASI PENELITIAN  06. METODE PENGUNJULAN DATA  07. METODE PENYAJIAN DATA  08. CARA MENARIK KESIMPULAN.</p> <p>01. PUTUSAN RUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI PERBUATAN GERLANJUT DAN ANALISA KASUS  02. PANDANGAN DAN PENDAPAT PARA SARJANA MENGENAI GABUNGAN BERAPADA TINDAK PIDANA  03. PANDANGAN HUKUM PIDANA ILAM MENGENAI GABUNGAN BERAPADA TINDAK PIDANA.</p> <p>01. KESIMPULAN  02. SARAN SARAN.</p>	
02.	24 JULI 1987	II	PROPOSAL		
03.	28 JULI 1987	III	PROPOSAL		
04.	3 AGUSTUS 1987	IV	BAB I PENDAHULUAN		
05.	24 AGUSTUS 1987	V	BAB II INTRODUKSI TEORI		
06.	24 AGUSTUS 1987	VI	BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
07.	16 NOPEMBER 87	VII	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA		
08.	13 DESEMBER 87	VIII	BAB V KESIMPULAN PENUTUP		
09.	13 DESEMBER 87	IX	KELEBIHAN BAB KERANGKA DAFTAR PUSTAKA		

YAYASAN " S A N D J O J O "  
FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA  
SEKRETARIAT : JL. PANDANARAN NO.100  
TELP : 24689-285450. S E M A R A N G

NOTA PERSETUJUAN PEMBUATAN SKRIPSI

No : A.018/JRS/DW.001/VI/1987

Kepada : Yth Bapak/Ibu D.R. Muladi, SH  
Dosen Pembimbing Skripsi Jurusan Kepidanaan.....  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.  
di,  
S e m a r a n g .-

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa sesuai-  
dengan Nota Penetapan dari :

Dosen Wali : R.M.J. Koosmargono, SH  
No Kode Dosen Wali : 001.....  
Nomor Surat : 018/JRS/DW.001/V/1987  
Tertanggal : 25.Mei.1987.....

Maka kami tidak berkoheratan apabila mahasiswa :

N a m a : B. Aries Rudiyanto...  
N I M : H. 82.011.....  
N I R M : 82.612.6001.552.....  
Menyusun Skripsi- : Kepidanaan.....

Jurusan : Tujuan Acuan  
Dengan Judul : Gabungan beberapa tindak Pidana  
bersama perbuatan Berlayut  
.....  
.....  
.....

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi  
pembimbing pembuatan Skripsi mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.-

Semarang, 4 Juni 1987....


A.n. Dekan,  
Pembantu Dekan. I

(Ny. Sri Hartini. S, SH)

TINJAUAN TENTANG GABUNGAN  
BEBERAPA TINDAK PIDANA  
BERUPA PERBUATAN BERLANJUT

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan  
memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan  
program Sarjana Lengkap dalam Ilmu Hukum



OLEH  
B. ARIES RUDIYANTO

NIM : 82.011

NIRM : 82.612.6001.552

FAKULTAS HUKUM.  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

1987

USULAN RANCANGAN PENELITIAN  
UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI

---

1. Judul Skripsi : Tinjauan tentang Gabungan Beberapa Tindak Pidana berupa Perbuatan berlanjut
2. Pelaksana penelitian
  - a. Nama Mahasiswa : B. Aries Rudiyanto
  - b. Nomor Induk/NIRM : 82.612.6001.552
  - c. Jumlah SKS yang telah dicapai : 154 SKS
  - d. Dosen Wali : RMJ Koosmargono SH
3. Pembimbing Metodologi dan Pembimbing Skripsi : DR Muladi SH
4. Ruang lingkup/Bidang Jurusan : Keadanaan.
5. Latar belakang

Setiap insan (individu) selalu berkehendak atau mempunyai keinginan agar diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, yang sama hak-haknya dan kewajiban asasinya, hal ini berarti setiap orang ingin-mendapatkan suatu keadaan yang adil.

Rasa keadilan yang selalu didambakan setiap orang tersebut, sebenarnya sudah termaktub didalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perihal hak asasi yang telah diuraikan didalam pasal-pasalnya ( pasal 27,28, 29 UUD 1945 ), yang antara lain isinya sebagai berikut  
Pasal 27 ayat 1 isinya mengenai kesamaan kedudukan didalam hukum dan wajib selalu menjunjung hukum,  
Pasal 27 ayat 2 isinya mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,  
Pasal 28 mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul

serta mengeluarkan pikiran,

Pasal 29 mengenai kemerdekaan beragama.

Tujuan yang pokok dengan dimasukkannya hak-hak-asasi manusia didalam Undang Undang Dasar 1945, dimaksudkan agar supaya hak asasi manusia tersebut terjamin namun didalam kenyataan dari harapan itu sehari-hari yang sering kita lihat dan dengar ternyata tidak terpenuhi, alasannya dengan terbukti masih banyaknya kasus tabrak lari, pembunuhan dengan pemerkosaan, perampokan dan sebagainya, yang selalu membuat kita ngeri-pada diri kita.

Dari apa yang diuraikan diatas, secara jelas - bahwa perbuatan-perbuatan yang melawan hukum tersebut secara pasti yang dianggap sebagai pelakunya adalah : manusia (orang), Oleh karena itu sebenarnya didalam - hubungan Subyek (pelaku) perbuatan tersebut dengan - atau terhadap perbuatan yang melawan hukum (delict), dapat digolongkan dalam bentuk sebagai berikut:

- Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delict.
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan yang "merencanakan" delict, tetapi delict itu tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
- Dapat terjadi juga bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedangkan yang lain orang "membantu" orang itu dalam melaksanakan delict tersebut.

Sehingga nantinyapun didalam pertanggung jawaban dari pada pelaku (peserta) terhadap delict tersebut berlainan:

Oleh karena itulah perlu ditumbuhkan kesadaran hukum-pada setiap orang yaitu kesadaran setiap orang untuk-selalu sadar dan taat kepada hukum, sehingga apabila-hal ini terlaksana benar-benar, maka niscaya perbuatan yang melawan hukum tersebut tidak akan terlaksana.

Berbicara masalah hukum di Indonesia, sudah bukan barang baru lagi, karena setiap Peraturan yang ada (yang dibuat) selalu dilandasi dengan hukum.

apalagi kalau orang berbicara perihal Hukum Pidana - yang merupakan bagian daripada Hukum publik. Hukum Pidana kalau dapat diartikan adalah sekumpulan-aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat - yang berupa pidana.

dimana Hukum Pidana mempunyai fungsi yaitu selain mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat juga melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan - sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam - jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Jika dilihat, pada dasarnya Hukum Pidana berpokok kepada dua hal yaitu:

a. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang - memungkinkan adanya pemberian pidana.

sehingga dalam hal ini dapat diperinci yaitu:

- perbuatan yang dilarang dan yang mempunyai unsur-unsur:
  - perbuatan (manusia)
  - yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang
  - bersifat melawan hukum
- orang yang melanggar larangan itu.

Dengan demikian maka Perbuatan orang tersebut adalah merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana, perbuatan ini dapat meliputi berbuat dan tidak berbuat.

b. Pidana

maksudnya penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat - tertentu itu.

Sanksi-sanksi didalam Hukum Pidana sangat mempunyai pengaruh prevensi (pencegahan) baik tidak hanya terhadap mereka yang dikenai oleh pidana tersebut tetapi juga dapat untuk mencegah orang pada umumnya



untuk tidak melakukan pelanggaran hukum (perbuatan - yang dilarang oleh Hukum dan Undang-Undang).

Hukum Pidana sebagai hukum yang paling dikenal- oleh masyarakat, maka hukum pidana paling menarik mas- syarakat atau perhatian umum, maka apabila hukum pida- na itu telah berjalan sebagaimana mestinya, berarti - cermin rasa keadilan masyarakat telah menjelma menja- di kenyataan, karena keadilan adalah ukuran perikeman- nusiaan yang sangat tinggi, dan penjelmaan keadilan - merupakan penghargaan atas hak asasi manusia.

Didalam Ilmu Hukum Pidana ada suatu lembaga - yang kita kenal dengan sebutan Gabungan Tindak Pidana sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan Gabungan- beberapa tindak pidana adalah: Apabila seorang melaku- kan suatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan - itu, ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana. atau Apabila seorang melakukan beberapa perbuatan, ti- ap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap- hukum pidana atau merupakan beberapa delict yang be- lum dijatuhi keputusan hukuman oleh hakim dan bebera- pa delict yang dilakukan oleh satu orang itu diadili- sekaligus.

Dari perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk Gabungan ( samenloop ). Tetapi yang menjadi pokok persoalan dalam gabungan - adalah Hukuman apa dan berapa yang dapat dijatuhkan (ukuran hukuman) atas diri seorang yang telah melaku- kan beberapa perbuatan dan perbuatan itu masing-mas - ing merupakan delict.

Bentuk gabungan sebagaimana yang terdapat didalam La- pangan hukum Pidana yaitu:

I. Concursus Idealis (eendaadse samenloop)  
atau perbarengan peraturan.

yang termaktub dalam pasal 63 KUHP

II. Concursus Realis (meerdaadse samenloop)  
atau perbarengan perbuatan

yang termaktub dalam pasal 65 s/d pasal 71 KUHP.

III. Perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)  
yang termaktub dalam pasal 64 KUHP.

Permasalahan pokok dalam Perbuatan berlanjut ya itu: "Bahwa perbuatan itu ada apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana masing-masing merupakan kejahatan sendiri, akan tetapi diantara perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian erat, sehingga rangkaian perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan lanjutan.

Pengertian daripada hubungan sedemikian rupa(erat) harus memenuhi persyaratan:

1. harus ada satu keputusan kehendak
2. perbuatan yang dilakukan harus sejenis
3. tenggang waktu/jarak perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama.

Dan didalam perbuatan berlanjut ini, diketahui bahwa hanya satu pematiran hukum pidana yang diperlukan dan hanya dijatuhkan satu hukuman yang terberat (pasal 64 ayat 1 KUHP).

Sehingga dapat disimpulkan dalam gabungan ini, bahwa dari beberapa ketentuan itu hakim hanya dapat menjatuhkan satu aturan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang termaktub dalam pasal pasal Perbarengan (pasal 63,64,65 KUHP).

Disini telah dapat kita lihat betapa sangat tingginya rasa perikemanusiaan telah dijunjung oleh hukum pidana Indonesia.

Sebagai bangsa yang hidup dalam negara yang berasaskan Pancasila sebagai Dasar Negaranya, yang salah satu silanya berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Perikemanusiaan), maka rasa perikemanusiaan yang dianut oleh hukum pidana dan rasa keadilan yang menjelma pada setiap putusan hakim dalam hal gabungan beberapa tindak pidana inilah yang selalu ingin diterapkan dan didambakan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap orang.

Sehubungan dengan peliknya permasalahan mengenai Gabungan beberapa tindak pidana dalam hal Perbuatan - berlanjut, khususnya mengenai hukuman apa dan berapa - yang akan dijatuhkan (ukuran hukuman), agar sesuai de - ngan rasa keadilan didalam Putusan pengadilan pidana - Maka dalam hal ini tidak akan terlepas kepada seorang hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut, - Oleh karena itulah Undang Undang No.14 tahun 1970 me - ngenai Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menga - tur dan mewajibkan seorang Hakim sebagai penegak hu - kum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memaha - mi nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat ( Pasal 27 UU No.14 tahun 1970 ),

Demikian pula didalam mempertimbangkan berat ringanny pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhati - kan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari - Tertuduh ( Pasal 27 ayat 2 UU No.14 tahun 1970 ),

Tetapi semua itu tidak terlepas pada faktor manu sianya, seorang Hakimpun adalah manusia yang dapat di anggap belum mempunyai kesempurnaan yang penuh karena dia bukan sebagai seorang malaikat, sehingga persoala an tetap selalu ada, Oleh karena itulah nantinya akan kami uraikan didalam penyusunan skripsi ini. Masalah-masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan hukumnya daripada Perbuatan berlanjut dalam ketentuan Undang - Undang Pidana,
2. Sejauh mana batas antara Concursus realis de ngan Perbuatan berlanjut,
3. Seberapa jauh penerapannya dalam praktek.

## 6. Penelaahan Studi kepustakaan

Dalam hal Gabungan beberapa tindak pidana, yang diatur dalam Buku pertama titel VI, pasal 63 s/d pasal 71 KUHP.

Bahwa pengertian Gabungan ini timbul jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana, tetapi diantara waktu-waktu ia melakukan tindak pidana yang satu dengan yang lain, ia tidak dihukum karena salah satu tindak pidana itu.

Sedangkan pengertian daripada Gabungan beberapa tindak pidana itu sendiri adalah bahwa seorang melakukan beberapa perbuatan, tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana atau merupakan beberapa delict yang belum dijatuhi keputusan hukuman oleh hakim, dan beberapa delict yang dilakukan oleh orang itu diadili sekaligus, sehingga dalam hal ini telah terjadi lebih dari satu peristiwa pidana.

( Prof. Moeljatno SH,  
Terjemahan Kitab Undang Undang Hukum  
pidana, Jogjakarta, tahun 1959 )

dan

( Prof. Satochid Kartanegara SH  
Kumpulan kuliah Hukum Pidana,  
Bagian kedua, Balai Lektor Mahasiswa )

Pengertian daripada Gabungan satu perbuatan, adalah bilamana seseorang melakukan beberapa tindak pidana tetapi dengan satu perbuatan itu ia telah melanggar beberapa ketentuan pidana, sama halnya ia telah melakukan beberapa tindak pidana.

Menurut pasal 63 KUHP, gabungan sebagai satu peristiwa, ada jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa peraturan hukuman atau dengan lain perkataan apabila karena satu peristiwa diakibatkan pelanggaran lebih dari satu pasal peraturan pidana.

( Prof. Moeljatno SH,  
Terjemahan Kitab Undang Undang Hukum

Pidana, Jogjakarta, tahun 1959 ).

Perihal mengenai Gabungan beberapa perbuatan, terjadi bilamana seorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan setiap perbuatannya itu merupakan tindak pidana tersendiri, maka terhadap perbuatan-perbuatan itu yang diatur dalam pasal 65 s/d pasal 71 KUHP, satu dengan yang lainnya tidak ada hubungan, sehingga masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri dan tentunya juga ancaman hukumannya tidak selalu sama, adakala berbeda.

( Prof. Moeljatno SH  
Terjemahan Kitab Undang Undang Hukum  
pidana, Jogjakarta, tahun 1959 ).

Sedangkan yang dikatakan sebagai Perbuatan berlanjut, hal ini terjadi bilamana beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, atau Bilamana seorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana tersendiri, hanya antara perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian rupa dan eratnya satu dengan yang lainnya, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berkelanjutan.

Perbuatan ini yang diatur dalam pasal 64 KUHP dimana diantara beberapa perbuatan itu merupakan lanjutan dari perbuatan sebelumnya untuk mencapai maksud tertentu, Ketentuan pidana tidak menjelaskan apa-apa karena pada pokoknya yaitu sifat dari perbuatan itu - sama sekali tidak jelas bagi seorang yang hanya berpegang pada ketentuan pidana.

( Mr. R. Tresna,  
Asas asas Hukum Pidana, Jakarta, 1959 )

## Daftar Kepustakaan sementara

1. Moeljatno Prof SH, Terjemahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Yogyakarta, tahun 1959,
2. Ronny Hanitio Soemitro SH, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, tahun 1983,
3. Satochid Kartanegara Prof SH, Kumpulan kuliah Hukum Pidana, bagian kedua, Balai Lektor Mahasiswa
4. R. Tresna Mr, Asas asas Hukum Pidana, Jakarta, tahun 1959.

### 7. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai didalam penelitian - ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan memahami seberapa jauh perih - al ukuran hukuman yang akan dijatuhkan dari Gabu - ngan beberapa tindak pidana perihal Perbuatan ber - lanjut,
2. Memahami perihal rasa keadilan yang menjelma pada Putusan hakim dan ingin terus mengetrapkan dalam - kehidupan sehari-hari,
3. Untuk mengetahui beberapa pendapat dari para apa - rat penegak hukum/Sarjana serta hubungannya dengan bidang hukum lainnya mengenai Gabungan beberapa - tindak pidana perihal Perbuatan berlanjut.

### 8. Metode Penelitian

#### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan didalam peneli - an ini adalah Yuridis Normatif, yang mana meliputi antara lain berupa:

- Penelitian yang berupa Inventarisasi hukum posi - tif,
- Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas - asas dan dasar falsafah hukum positif,
- Penelitian yang berupa usaha untuk menemukan hu - kum yang sesuai untuk diterapkan in-concreto gu-

na menyelesaikan suatu perkara tertentu. Sedang dalam pembahasan skripsi ini, yang dipakai oleh Pendekatan Yuridis normatif adalah berupa usaha-usaha untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan in-concreto guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.

b. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang Deskriptif analitis yaitu penganalisaannya dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau masalah yang diteliti dan mencoba menganalisisnya.

c. Sumber-sumber data dalam Penelitian

Didalam penelitian hukum ini, kami mempergunakan metode normatif atau merupakan Penelitian hukum yang doktrinal, sehingga hanya yang dipergunakan adalah Sumber-sumber data sekunder saja yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan,

Disini dapat dibedakan:

1. Data Sekunder umum

disini dapat diteliti adalah:

- data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik . akan tetapi data ini tidak terlalu ada kaitannya dengan penyusunan skripsi ini.

2. Data Sekunder di bidang hukum

yang dapat dibedakan:

a. Bahan hukum primer

- yaitu:
- Norma dasar Pancasila
  - Undang Undang Dasar 1945 , Ketetapan - MPR
  - Peraturan Per Undang Undang-an
  - Yurisprudensi

b. Bahan hukum sekunder

yaitu; bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah:



- Rancangan peraturan per Undang-Undang-an
- Hasil karya ilmiah para Sarjana
- Hasil Penelitian.

d. Hipotesa (jawaban sementara)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kami rumuskan suatu jawaban sementara yaitu sebagai berikut:

1. Apabila sanksi-sanksi yang ada didalam peraturan hukum pidana selalu ditaati, maka niscaya perbuatan melawan hukum tersebut tidak akan ada,
2. Apabila Hukum pidana itu berjalan sebagaimana mestinya, maka apa yang diartikan cermin rasa keadilan bagi masyarakat telah dapat menjelma menjadi kenyataan,
3. Dalam usaha ingin mengetahui dan memahami ukuran hukuman yang akan dijatuhkan dalam hal Gabungan beberapa tindak pidana perihal perbuatan berlanjut, maka diharapkan para aparat penegak hukum (khususnya hakim) dapat memberikan pendapatnya yang sejelas-jelasnya.

Dalam hal ini kami menggunakan Hipotesa kerja.

e. Metode Sampling

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penyusunan skripsi ini adalah para fihak yang dipandang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini yaitu:

- a. aparat penegak hukum, dalam hal ini:  
Polisi, Jaksa, Hakim.
- b. Data-data yang diperoleh dari Kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan ini.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai Gabungan beberapa tindak pidana perihal perbuatan berlanjut.

2. Sampel

Besarnya sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus -  
perkara mengenai Gabungan Beberapa tindak pidana  
perihal perbuatan berlanjut = 3 orang
- b. Jaksa = 3 orang
- c. Poltabes Semarang = 3 orang
- d. Data-data kepustakaan
- e. Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai Per-  
buatan berlanjut.

f. Teknik Pengumpulan Data

Didalam mendapatkan data yang diperlukan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, tetap akan diadakan penelitian/studi lapangan, langsung pada-obyek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Sehingga dalam Teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaan

hal ini dimaksudkan guna mendapatkan landasan - teoritis yang dapat berupa pendapat para ahli atau fihak-fihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data yang melalui naskah yang resmi misalnya: buku-buku, naskah-naskah dsb.

2. Studi lapangan

studi ini dilakukan dengan melalui jalan: Interview (wawancara) dengan alat-alat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Semarang.

Observasi terhadap masalah yang diteliti untuk selanjutnya dibuat suatu catatan.

3. Studi dokumenter

didalam studi ini akan dilakukan dengan jalan - mempelajari:

- Keputusan-keputusan Pengadilan Negeri Semarang - mengenai Perbuatan berlanjut,
- Berkas-berkas perkara dalam proses Penyidikan, - Penuntutan dan lain-lain.

g. Metode Analisa Data


data-data yang telah dikumpulkan., kemudian diolah dengan analisa kualitatif, hal ini sesuai dengan sifat dari metode pendekatannya yaitu Kualitatif Yuridis Normatif.

h. Jadwal Waktu Penelitian

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Persiapan                          | = 15 hari |
| 2. Pengumpulan data                   | = 20 hari |
| 3. Pengolahan data                    | = 25 hari |
| 4. Analisa data                       | = 10 hari |
| 5. Penyusunan laporan sementara       | = 15 hari |
| 6. Review laporan                     | = 10 hari |
| 7. Perbaikan dan memperbanyak laporan | = 10 hari |

Semarang, 28 Juli 1987.


Pelaksana Penelitian

  
( B. Aries Rudianto ).

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi

  
( DR. Muladi SH ).

Pembimbing Metodologi

  
( DR. Muladi SH ).



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I  
(BAPPEDA TINGKAT I)

JL. Pemuda 127 - 133 Telp. 285591 - 285592 Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : 14048/3/1/1987

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972  
Nomor: Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tgl. 6 Oktober 1987 no. 070/3810/SSP/X/1987.  
2. Surat dari Rektor Unika Soegijapranata Semarang  
tgl. 1 Oktober 1987 nomor : B.02/987/UKS.01/IX/87
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan T I D A K K E B E R A T A N atas pelaksanaan research/survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. N a m a : B. ARIUS RUDIYANTO  
2. Pekerjaan : MAHASISWA  
3. Alamat : JL. PEMETEMAN SELATAN 345.G SEMARANG  
4. Penanggungjawab : DR. MULADI, SH  
5. Maksud tujuan research/survey : Mengadakan Penelitian untuk Skripsi dengan judul :  
TINJAUAN TENTANG CABUNGAN BEBERAPA TINDAK PIDANA BERUPA PERBUATAN BERLANJUT.  
6. L o k a s i : Kodya Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.  
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.  
c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :  
7 Oktober 1987 s/d 7 Desember 1987

Dikeluarkan di : S E M A R A N G  
Pada tanggal : 7 Oktober 1987

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA BAPPEDA TINGKAT I  
U.B

TEMBUSAN:

1. Laksus Pangkopkamtibda Jateng/DIY.  
2. Kadapol IX Jateng.  
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.  
4. Bupati/Walikota/KDH Tk. II SEMARANG.....  
.....  
5. Arsip.



YAYASAN SANDJOJO  
FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA  
JL. PANDANARAN 100 TELP : 24689-285450  
S E M A R A N G

Nomor : ..B.02.02/10/UKS.06/IX/87.....  
Hal : ..Mohon Ijin Survey / Penelitian  
Lampiran : ..=.....

Kepada : Yth Bapak/Ibu/Sdr Kepala Kepolisian  
Kota Dasar Semarang.....  
di.....  
S. P. O. A. F. O. N. O. S.....

Dengan hormat, sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakul-  
tas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang tersebut -  
dibawah ini :

N a m a : ..A. Aries Rudiyanto.....  
N I M : ..H. 82.011.....  
N I R M : ..82.612.6001.552.....

dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu/Sdr agar maha-  
siswa tersebut diatas diperkenankan untuk mohon informasi /  
mengadakan Survey pada ..Kepolisian Kota Dasar Semarang.....

Hasil Survey / bantuan informasi ini sangat diperlukan bagi  
penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut yang berjudul :.....  
Tinjauan tentang gabungan beberapa tindak pidana berupa perkuatan.....  
berlanjut.....

dalam rangka menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Uni-  
versitas Katolik Soegijapranata Semarang.


Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatian serta -  
bantuan Bapak / Ibu / Sdr kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 22 September 1987

D e k a n ,  
u.b. Pembantu Dekan I,

Sri Hartini Soendjoto, SH

N I P : 131126189.



PERPUSTAKAAN

# KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

JL. ABDULRACHMAN SALEH

TELP. 23006 & 23009

## SURAT KETERANGAN

NOMOR: KET- 30/K.3.7/10/1987.

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : SELAMAT PURBA, SH.  
b. Pangkat /Gol. : MUHA FATE ADHYAKSA (IV/c).  
c. Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG.

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : B. ARIKS RUDHYANTO.  
b. Tempat tanggal lahir : Semarang, 3 Juli 1965.  
c. Kebangsaan : Indonesia.  
d. Agama : Islam.  
e. Pekerjaan : Mahasiswa.  
f. Alamat : Jl. Petempen Selatan 3450 Semarang.

Telah selesai mengadakan research / survey di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang dari tanggal .....13 Oktober..... 1987..... sampai dengan tanggal .....16 Oktober..... 1987.....

guna menyusun skripsi / Karya ilmiah Sarjana .....Hukum..... yang berjudul : .....TINJAUAN TENTANG GABUNGAN BEBERAPA TINDAK PIDANA BERUPA PERBUATAN BERLANJUT.....

2. Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, .....16 Oktober..... 1987.....

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG



*[Handwritten Signature]*  
SELAMAT PURBA, SH.  
MUHA FATE ADHYAKSA  
NIP. 210 003 603

# PENGADILAN NEGERI

SEMARANG

JALAN SILIWANGI (KRAPYAK) SEMARANG

TELP. 21066 - 23041 - 23045

nomor : 104/XII/Ret/1987/PJ.Smg.

ampiran : ---

perihal : Keterangan Riset

## SURAT - KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : S. Aris. Sudiyanto

Nrp/Nirm : II. 82. 011./ 326126001552

Universitas : UNIKA

Fakultas : Hukum Jurusan Pidana

Alamat : Jalan Petempen Selatan II No. 345'G Semarang

Telah melakukan penelitian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 15 Oktober 1987, sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

" TINJAUAN TENTANG GABUNGAN BEBERAPA TINDAK PIDANA BERUPA PERBUATAN BERLANJUT "

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Semarang

Pada tanggal : 9 Desember 1987

Pengadilan Negeri Semarang

Panitera Kepala,



NG SOEROSO, SH. CN.)

NIP. 040021614.



YAYASAN SANDJOJO

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Sekretariat : Jln. Pandanaran 100 Semarang, Telp. 24689 - 285450

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Januari 1988  
Jam 13.30 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas  
Katolik Soegijapranata No.: A.41-/468/Kep/ I /1988 tanggal 22 Januari  
1988 Perihal Susunan Team Penguji Skripsi / Pendadaran bagi mahasiswa -  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata tingkat Sarjana :

01. N a m a : DR. Muladi, SH.  
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala /IV/b  
J a b a t a n : Ketua
02. N a m a : Sri Hartini Soendjoto, SH.  
Pangkat / Golongan : Asisten Ahli Madya /III/a  
J a b a t a n : Sekretaris
03. N a m a : DR. Barda Nawawi Arief, SH.  
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala /IV/b  
J a b a t a n : Anggota
04. N a m a : Surjono Sutarto, SH.MS  
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala /IV/b  
J a b a t a n : Anggota

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini telah  
diuji skripsinya .


N a m a : B Aries Rudiyanto  
N I M / N I R M. : 82011 /826126001552  
J u r u s a n : Hukum Keadanaan  
J u d u l : Tinjauan tentang gabungan beberapa tindak  
pidana berupa perbuatan berlanjut.  
N i l a i : Angka Equivalent

B

K e t e r a n g a n :

Demikian Berita Acara Ujian Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak - pihak yang berkepentingan.

Anggota




DR. Barda Nawawi Arief, SH.

Sekretaris



Sri Hartini S, SH.

Ketua



DR. Muladi, SH.


Anggota



Surjono Sutarto, SH.

Mengetahui :

D e k a n,



PJ. Soepratignja, SH



## BAB V

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN UMUM

Berkat rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, setelah penulis secara panjang lebar menguraikan sekaligus pembahasan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi dan makna Skripsi yang telah penulis susun, yang mana dengan mengambil judul yaitu: TINJAUAN TENTANG GABUNGAN BEBERAPA TINDAK PIDANA BERUPA PERBUATAN BERLANJUT. Maka sampailah penulis pada Bab Penutup dari segala pembahasan didalam kaitannya dengan penyusunan Skripsi ini.

Di dalam Bab ini, penulis berusaha menyimpulkan dari segala uraian dan pembahasan yang telah diuraikan secara sistematis dalam Bab demi Bab terdahulu, dan penulis pun akan berusaha memberikan saran-saran guna perkembangan hukum khususnya yang ada kaitannya dengan Lembaga Gabungan ini dalam penyusunan KUHP secara Nasional di masa mendatang. Maka akhirnya penulis menarik suatu kesimpulan secara umum terhadap Lembaga Gabungan (samenloop) ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Gabungan beberapa tindak pidana tersebut dapat dibagi dalam tiga bentuk yang dikenal dalam KUHP:
  - a. Gabungan Satu Perbuatan (Concursus Idealis) yang diatur dalam pasal 63 KUHP.
  - b. Gabungan Beberapa Perbuatan (Concursus Realis) yang diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP.

